I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan Rakyat (PR) adalah usaha tanaman perkebunan yang dimiliki dan atau diselenggarakan atau dikelola oleh perorangan/tidak berbadan hukum,dengan luasan maksimal 25 hektar atau pengelola tanaman perkebunan yang mempunyai jumlah pohon yang dipelihara lebih dari batas minimum usaha (BMU). Berdasarkan besar kecilnya, usaha perkebunan rakyat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengelola tanaman perkebunan dan pemelihara tanaman perkebunan.Perkebunan rakyat (PR) dicirikan oleh usaha tani yang sempit, terpencar, produktivitas rendah, tidak memiliki akses pasar, pengelolaan hasil sederhana dan pengelolaan yang tradisional. Perkebunan besar memiliki keunggulan teknologi, managemen, akses pasar, produktivitas dan mutu yang tinggi serta fasilitas pengelolaanyang tersedia. Perkebunan besar dengan segala keunggulannya berkembang tanpa adanya sentuhan pada perkebunan rakyat. Kedua perkebunan dalam situasi dan kondisi kontradiktif yang menciptakan dualisme(Mangoensoekarjo dan T. Tojib, 2000).

Perkebunan rakyat mengalami keadaan yang sudah merupakan lingkaran setan yaitu antara harga yang rendah, rendahnya mutu, rendahnya produksi, menurunnya pendapatan, dan seterusnya. Untuk itu, kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan perkebunan menempatkan perkebunan rakyat sebagai sasaran utama dan perkebunan besar sebagai pendukung yang dikenal dengan sistem kemitraan usaha (Iyung Pahan, 2008).

Secara garis besar, di Indonesia terdapat tiga pola kemitraan, yaitu Pola PIR, Pola KKPA, dan Pola PRP atau biasa disebut dengan Revitalisasi Kemitraan Mandiri. Masing-masing pola memiliki peranan dalam mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan kesejahteraan petani.Keberhasilan suatu pola kemitraan tergantung pada penerapannya. Kunci kemitraan adalah suatu proses yang memerlukan peningkatan intensitas hubungan inti dan plasma berdasarkan kepercayaan satu dengan yang lainnya yang nyata dan terukur.

Undang - Undang No.17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa koperasi sebagai badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Oktaviansyah, 2015).

Sehubungan dengan koperasi sebagai badan usaha maka koperasi harus berusaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin sekaligus sebagai sarana untuk mensejahterakan anggotanya dalam permasalahan perekonomian nasional, regional maupun pada skala lokal, yang mampu memberikan peran positif kepada semua pihak (Permana, 2013).

Oktaviansyah (2015) mengemukakan bahwa banyak faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia karena pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan, meningkatkan kerja sama, potensi,

serta kemampuan ekonomi anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.Akhir-akhir ini koperasi memiliki kinerja yang semakin menurun dan keberadaannya yang kurang aktif di masyarakat.

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu bentuk kelembagaan diantara sekian banyak kelembagaan yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian (Baga, 2003 dalam Karni, 2011).

Pembangunan pola PIR menciptakan satu “revolusi hijau” dalam pertumbuhan perkebunan. Melalui konsep ini dapat dibangun pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam berbagai wilayah khususnya pada *remote area.*Keberhasilan pembangunan PIR telah mendorong pertumbuhan areal, minat petani, investor, dan penyebaran komoditas pada berbagai wilayah. Disamping keberhasilan pembangunan fisik melalui pola PIR telah dapat menciptakan perubahan pada pengusaha perkebunan dengan memperhatikan pembangunan perkebuanan rakyat (Mangoensoekarjo dan T. Tojib, 2000).

Konsep dasar pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) diilhami model sel biologis yakni memiliki inti sel dan plasma sel dimana inti sel merupakan cetak biru dan mesin pertumbuhan sel secara keseluruhan. Dalam sistem sel biologis, inti sel secara alamiah memperbesar plasmanya sehingga pada waktunya inti sel akan membelah membentuk sel biologis (inti-plasma) sel baru. Dalam PIR, yang bertindak sebagai inti adalah perkebunan negara (BUMN) dan perkebunan swasta, sedangkan plasma adalah petani disekitarnya. Tugas dan tanggung jawab inti adalah membangun

kebun_kebun calon plasma, memepersiapkan dan membina kemampuan calon plasma, membimbing plasma dalam memelihara dan memngelola kebun dan menampung hasil kebun plasma.

Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan fasilitas kredit (modal dengan suku bunga murah) kepada Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) I pada periode 1981-1986 dan PBSN III pada tahun 1986-1990 (Pamin, 1998 ; Badrun, 2010 ; Sipayung, 2012).

Melalui PIR petani memasuki bisnis kebun sawit, dimana sebelum tahun 1980 pelaku bisnis sawit hanya oleh korporasi yakni perusahaan negara dan swasta (Badrun, 2010 ; Sipayung, 2012). Pengalaman keberhasilan pengembangan PIR dikaitkan dengan pengembangan ekonomi daerah melalui program transmigrasi, sejak tahun 1986 (melalui Inpres No.1/1986) pemerintah mengombinasikan pola PIR dengan program transmigrasi yang dikenal dengan pola PIR Transmigrasi (PIR-Trans). Pada pola PIR-Trans, perusahaan bertindak sebagai inti dan petani transmigrasi sebagai plasma (SK Mentri Pertanian No.469/KPTS/KB.510/6/1985). Selain melalui pola kemitraan PIR-Trans, para petani juga sudah mulai mengembangkan kebun sawit secara mandiri.

Dengan berkembangnya PIR-Trans, mulai tahun 1996 Pir lokal dikembangkan baik dari segi pembiayaan maupun dari segi kelembagaannya yang dikaitkan dengan pengembangan koperasi yang dikenal dengan PIR KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Para Anggotanya) yang dibiayai

dengan subsidi kredit Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada disekitar perkebunan kelapa sawit (swasta, negara).

Pada pola kemitraan peran koperasi yaitu menjadi wadah yang menampung para petani peserta dalam pelaksanaan kemitraan. Koperasi harus membuat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan harus diketahui oleh Bupati setempat. Biaya pembangunan kebun kemitraan semuanya ditanggung oleh koperasi, namun perusahaan yang menjadi mitra lah yang mengelola dana tersebut. Untuk memperoleh dana pembangunan koperasi harus mengajukan permohonan pinjaman dana kepada bank dan harus dengan persetujuan dari perusahaan mitra kerja. Koperasi mendapat subsidi bunga dari pemerintah yang hanya berlaku dalam jangka waktu 5 tahun (Dirjen Perkebunan 2007). Dalam pelaksanaan kemitraan koperasi berkewajiban untuk menjual hasil kebun kepada mitra usaha dengan harga yang sesuai ketentuan yang berlaku atau kesepakatan bersama antar mitra usaha dan koperasi. Koperasi juga wajib melaksanakan inventarisasi atas tanah milik atau tanah akuan baik perorangan atau kelompok yang merupakan anggota koperasi dan menyerahkannya kepada mitra usaha.

Di dalam kemitraan harus terdapat komitmen yang saling memuaskan kedua pihak dan menumbuhkan saling ketergantungan. Tolak ukur keberhasilan kemitraan dapat dilihat dari kinerja kebun produksi

menunjukkan produktivitas kebun naik, harga pokok produksi terkendali, kualitas TBS naik, stabilitas pasokan bahan baku terjamin, adanya kelembagaan petani yang kuat, dan adanya kelancaran angsuran kredit (Soenarko, 2009).

Dalam permasalahan perjanjian kemitraan usaha perkebunan, adanya isu di mana perusahaan perkebunan ingkar janji, sewaktu menyusun perjanjian atau MoU petani tidak dilibatkan, sertipikat tanah untuk petani tidak bisa terbit padahal kemitraan sudah berakhir, permasalahan beban hutang petani dan harga TBS.

Isu permasalahan yang ditimbulkan akibat buruknya pengelolaan kemitraan usaha perkebunan, mendorong sejumlah petani untuk menjadi pekebun swadaya. Namun ada juga petani yang memperoleh pengalaman yang baik dalam kemitraan usaha perkebunan, tetapi sekaligus juga mengembangkan kebun swadaya.

Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang studi komparatif kemitraanPTPN V PIR-Trans Sei Tapung untuk mengetahui produktivitas dan pengelolaan kebun kelapa sawit anggota KUD dan kebun petani mandiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat produktivitas buah kelapa sawit antara petani KUD Dayo Mukti dengan Perkebunan Inti dan petani mandiri.

2. Bagaimana manajemen pengelolaan kebun Kelapa Sawit antara KUD Dayo Mukti dan Petani mandiri.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui tingkat produktivitas buah kelapa sawit antara pola kemitraan KUD Dayo Mukti dan petani mandiri.
2. Untuk mengetahui teknispengelolaan manajemen kebun Kelapa Sawit antara KUD Dayo Mukti dan petani mandiri.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, ada manfaat yang didapat peneliti, perusahaan dan terutama masyarakat, yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi petani Plasma dan Perkebunan Inti dalam mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawitnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, pengetahuan, dan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian – penelitian sejenisnya.